



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Johar No.17, Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693 - 3537832

Website : <http://dpmpstsp.jatimprov.go.id/> Email : dpmpstsp@jatimprov.go.id

SURABAYA 60174

Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas / SMA

NOMOR : 90/18.02.10/02/III/2022

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memberikan Izin Kepada :

- 1 Nama Sekolah : SMA MUHAMMADIYAH 3 GENTENG
- 2 Alamat : Jl. Gajahmada 185 Kec. Genteng Kab. Banyuwangi
- 3 NPSN : 20525837
- 4 Nama Yayasan : MUHAMMADIYAH
- 5 Alamat Yayasan : Jl. Cik Ditiro No. 23 Yogyakarta
- 6 Akta Pendirian : Nomor: 81 Tanggal 22 Agustus 1914
Notaris : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
SK Pengesahan Akta Yayasan : AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010
Tanggal Pengesahan : 23 Juni 2010
- 7 Akta Perubahan : Nomor: Tanggal
Notaris :
SK Pengesahan Akta Yayasan :
Tanggal Pengesahan :
- 8 Tahun Pendirian Sekolah : 1983
- 9 Bidang Keahlian/ Program : IPA - IPS Akreditasi B
Keahlian/ Kompetensi
Bidang Keahlian / Program
Keahlian / Kompetensi
Keahlian / Akreditasi
- 10 Masa Berlaku : 3 Tahun Mulai Tanggal 11 Maret 2022 s/d 10 Maret 2025
- 11 Dasar Pertimbangan : 1. Surat Permohonan Tanggal 06 Desember 2021
Nomor 87.1/III.AU.4/D/SMA.MUH.3.GTG/ 2021
Yang Diterima Tanggal 02 Januari 2022
2. Izin Operasional Sekolah Swasta Nomor : P2T/477/19.03/01/X/2018
Tanggal 08 November 2018
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
No. 420/170/101.2/2022
Tanggal 2022-01-10

Diterbitkan di Surabaya

Pada tanggal : 11 Maret 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR**

ttd

Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT, MM

Pembina Utama Muda

19660625 199903 1 005



Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BPPT

Scan QR Code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PIAGAM PENDIRIAN

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menyatakan bahwa:

SMA MUHAMMADIYAH 3 GENTENG

yang didirikan pada tanggal **16 Juli** tahun **1983** oleh Ranting/Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah:

Ranting : Genteng
Cabang : Genteng
Daerah : Banyuwangi
Wilayah : Jawa Timur

adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah dan diberikan nomor Piagam Pendirian: **1380/I.4/B/ 2018**

Jakarta, 27 Shapar 1440 H

05 November 2018 M

Ketua

Prof. Dr. H. Baedhowi, M.Si
KTAM : 1.093.179

Sekretaris,

R. Alpha Amirrachman, Ph.D
KTAM : 829.228



Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut:

- Gouverment Besluit: No. 81 Tgl. 22-8-1914, No. 40 Tgl. 16-8-1920, No. 36 Tgl. 2-9-1921
- Surat Departemen Dalam Negeri: No. SK. 14/DDA/1972 Tgl. 10-2-1972
- Surat Departemen Agama: No. 9-9-1971
- Surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI: C2-HT.01.03.A.162 TGL 29 Januari 2004
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI: No. AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah
- Surat Departemen Kehakiman: No. J.A.5/160/5 Tgl. 8-9-1971
- Surat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: No. 2328/MPK/74 Tgl. 24-7-1974
- Surat Departemen Sosial: No. K/162-IK/7VMS Tgl. 7-9-1971



PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. 1648 / III / 2 / JTm - 83 / 1983

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

SMA MUHAMMADIYAH III
berkedudukan di **JL GAJAHMADA NO 185 GENTENG** adalah
milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : **GENTENG**

Daerah : **BANYUWANGI**

Wilayah : **JAWA TIMUR**

didirikan tanggal : **16 JULI 1983** dan

telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan **MUHAMMADIYAH**

Pusat No. **1648 / III / 2 / JTm - 83 / 1983**

Wilayah No. **143 / Bwi / 1983**

Daerah No. **07 / Gtg / 1983**

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : **JAWA TIMUR**
No. **E-1/326/VIII/1983** tgl **18 AUGUSTUS 1983**, dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, **25 ROMADON 1403H**
18 AUGUSTUS 1983M

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN**

Ketua

Sekretaris

(H.S. PRODIKUSUMO)

(DRS. HAIBAN HS.)



Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO 81, 18-8-1920 NO 40, TGL 2 - 8 1921 NO 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL 8 - 8 - 1971 NO JA 8 / 160 / 4,
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL 10 - 2 - 1972 NO SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP P & K. TGL 24 - 7 - 1974 NO 29828 / MPK / 74.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
Jl. Gentengkali 33 Tilp. 42706 s/d 42709 - Surabaya

PIAGAM

TANDA BUKTI SEKOLAH TERCATAT

Nomor: 1700/04.2.1.4/TL.83/P

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur, memberikan Tanda Bukti Sekolah Terca-
tat kepada :

Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah III.....
Alamat Sekolah : Sempu Genteng Banyuwangi.....
Didirikan mulai : 16 Juli 1983.....
Yayasan yang mengasuh : Pimp. Muhammadiyah Cab. Genteng.....
Tanggal dan Nomor akte : 21 Juli 1983 No. 23628/MPK/74.....
Yayasan :
Alamat Yayasan : Jl. Makmur 5A Genteng Banyuwangi.....

Yang telah mengajukan permohonan ijin pendirian Sekolah dan
telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan berkasnya, sepe-
ti tertera dibalik ini.

Kepada nama dan alamat Sekolah tersebut diatas diberikan
ijin menyelenggarakan proses belajar mengajar.

Sambil menunggu pemeriksaan dan penilaian lebih lanjut, se-
kolah tersebut dapat mengurus NSS ke Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya setempat.

Bila kemudian ternyata terdapat kekelituan dan atau terda-
pat perkembangan/perubahan dari Sekolah tersebut akan di-
tinjau kembali.



Surabaya 7 Nopember 1983

A.B. Kepala
Kepala Bidang Dikmenum

SOSROJONO

1301323/75

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
Jalan Gentengkali Nomor 33 Surabaya Telepon : 42706 — 42709

Nº 000217

PIAGAM

TANDA BUKTI PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 11217/104.7.4/1987..

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TIMUR
dengan ini memberikan Piagam Tanda Bukti Pendirian Sekolah kepada :

Nama Sekolah	:	SMA MUHAMMADIYAH 3												
Alamat Sekolah	:	Sempu Genteng Banyuwangi												
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	:	<table border="1"><tr><td>3</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>5</td><td>2</td><td>5</td><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	3	0	4	0	5	2	5	0	8	0	3	4
3	0	4	0	5	2	5	0	8	0	3	4			
Nomor Data Sekolah (NDS)	:	<table border="1"><tr><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	E											
E														
Status Sekolah (hasil akreditasi)	:	TERCATAT												
Nama Yayasan	:	Muhammadiyah												
Alamat Yayasan	:	Jl. Kapasari 73-75 Surabaya												
Tanggal dan Nomor Akte Yayasan	:	24 Juli No.23628/MPK/1974												

berdasarkan perkembangan sekolah sejak didirikannya pada tanggal16 Juli.....1983.....hingga sekarang, sesuai dengan hasil pemantauan yang dilakukan selama ini.

Piagam ini diberikan sebagai pengganti dan pembaharuan dari piagam yang pernah diterbitkan pada tanggal, ...7 Desember 1983. Nomor : 1700/104.2.1/TA.83/P...dan sebagai alat pemantau perkembangan sekolah yang bersangkutan, untuk jangka waktu selama tiga tahun terhitung sejak diterbitkannya piagam ini.

Surabaya,1 September.....1987
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Timur

Drs. Achmad Ali
NIP. 130093554

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TIMUR
Jalan Gentengkali No. 33 Telp. 42706 — 42709 SURABAYA

N^o 403

PIAGAM

TANDA BUKTI PEMBAHARUAN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 11403/104.7.4/1992.....

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TIMUR
dengan ini memberikan Piagam Tanda Bukti Pembaharuan Pendirian Sekolah kepada,

Nama Sekolah : SMA MUHAMMADIYAH 3
Alamat Sekolah : Jl. Raya 185 Genteng, Banyuwangi ~
Nomor Statistik Sekolah (NSS) :

3	0	4	0	5	2	5	0	8	0	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nomor Data Sekolah (NDS) :

E	1	1	0	8	4	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Status Sekolah (hasil akreditasi) : BTAPOT
Nama Yayasan : MPK Muhammadiyah
Alamat Yayasan : Jl. Kapasan 73-75 Surabaya
Tanggal dan Nomor Akte Yayasan : 24 Juli 1974 No.23628/MPK/1974

berdasarkan perkembangan sekolah sejak didirikannya pada tanggal 16 Juli 19⁸³ .. hingga sekarang,
sesuai dengan hasil pemantauan yang dilakukan selama ini.

Piagam ini diberikan sebagai pengganti dan pembaharuan dari piagam yang pernah diterbitkan pada tanggal .. 1 September 1987 ..

Nomor .. 11217/104.7.4/1987 .. dan sebagai alat pemantau perkembangan sekolah yang bersangkutan, untuk jangka waktu selama tiga tahun terhitung sejak diterbitkannya piagam ini.

Surabaya, .. 14 Januari 19⁹² ..

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Timur



Irs. R. SANTOSO
NIP. 130189684.



PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. 1648 / III / 2 / JTm - 83 / 1983

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

SMA MUHAMMADIYAH III

berkedudukan di **JL GAJAHMADA NO 185 GENTENG** adalah

milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : **GENTENG**

Daerah : **BANYUWANGI**

Wilayah : **JAWA TIMUR**

didirikan tanggal : **16 JULI 1983** dan

telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan **MUHAMMADIYAH**

Pusat No. **1648 / III / 2 / JTm - 83 / 1983**

Wilayah No. **143 / Bwi / 1983**

Daerah No. **07 / Gtg / 1983**

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : **JAWA TIMUR**
No. **E-1/326/VIII/1983** tgl **18 AUGUSTUS 1983**, dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, **25 ROMADION 1403 H**
18 AUGUSTUS 1983 M

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN**

Ketua

(H.S. PRODIKUSUMO)



Sekretaris

(DRS. HAIBAN HS.)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO 81, 18-8 - 1920 NO 40, TGL 2 - 9 1921
NO 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL 8 - 9 - 1971 NO JA 5 / 160 / 4,
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL 10 - 2 - 1972 NO SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP
P & K. TGL 24 - 7 - 1974 NO 23628 / MPK / 74.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ



PIAGAM PENDIRIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menyatakan bahwa:

SMA MUHAMMADIYAH 3 GENTENG

yang didirikan pada tanggal **16 Juli** tahun **1983** oleh Ranting/Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah:

Ranting :
Cabang : **Genteng**
Daerah : **Banyuwangi**
Wilayah : **Jawa Timur**

adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah dan diberikan nomor Piagam Pendirian: **1380/I.4/B/ 2018**

Jakarta, 27 Shapar **1440 H**

05 November 2018 M

Ketua

Prof. Dr. H. Baedhowi, M.Si
KTM : 1.093.179



Sekretaris,

R. Alpha Amirrachman, Ph.D
KTM : 829.228

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut:
- Gouverment Beschik: No. 81 Tgl. 22-8-1914, No. 40 Tgl. 16-8-1920, No. 36 Tgl. 2-9-1921 - Surat Departemen Kehakiman: No. 1.A.5/1605 Tgl. 8-6-1971
- Surat Departemen Dalam Negeri: No. SK. 14/DDA/1972 Tgl. 10-2-1972 - Surat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: No. 2328/MPK/74 Tgl. 24-7-1974
- Surat Departemen Agama: No. 9-9-1971 - Surat Departemen Sosial: No. K/162-IR/IVMS Tgl. 7-9-1971
- Surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI: C-2/H/01.03.A.162 TGL. 29 Januari 2004
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI: No. AHU-88/AR.01.07 Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah